

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah Di Kelurahan Mugirejo

The Role of the Government in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprise in Mugirejo Village

Andi Muhammad Yusuf¹ Budiman²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

ARTICLE INFORMATION

Vol. 14, No. 02

Page : 280-293

Published : 2026

KEYWORDS

Role, Government, MSME Empowerment, Mugirejo

CORRESPONDENCE

Phone: +62853 4615 7706

E-mail: yusufandi607@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the local government as a facilitator, regulator, and catalyst in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Mugirejo Village, Samarinda City, as well as to identify the inhibiting factors faced during implementation. This research employs a qualitative descriptive approach. Primary data were gathered through field observations, documentation, and in-depth interviews with key informants, including MSME actors, community members, and local government officials. The results reveal that while the government has implemented several programs, its roles as facilitator, regulator, and catalyst remain sub-optimal due to structural and operational constraints. Significant barriers include poor communication between local authorities and business owners, low digital literacy, limited local budget allocation, and inadequate staff for continuous mentoring. Local authorities need to establish continuous digital training and improve direct communication channels to effectively reach grassroots business owners.

Keywords: *Role, Government, MSME Empowerment, Mugirejo*

INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam penyerapan tenaga kerja, pengentasan pengangguran, serta peningkatan daya beli masyarakat. Di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, potensi ekonomi masyarakat tergolong tinggi, mulai dari usaha jajanan kuliner, kerajinan tangan, hingga inovasi pemasaran berbasis media sosial. Kendati demikian, sebagian besar potensi tersebut belum dapat teraktualisasi secara optimal akibat keterbatasan bimbingan dan pendampingan pasca-sosialisasi dari pemerintah setempat.

Di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, potensi ekonomi masyarakat tergolong tinggi, mulai dari usaha jajanan kuliner, kerajinan tangan seperti batik hasil karya Dasawisma, hingga inovasi pemasaran berbasis media sosial dan aplikasi pasar digital yang dirancang oleh warga setempat. Kelurahan Mugirejo yang berada di jalur poros Kota Samarinda memberikan keunggulan lokasi yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha. Kendati demikian, sebagian besar potensi tersebut belum teraktualisasi secara optimal akibat keterbatasan bimbingan dan pendampingan pasca-sosialisasi dari pemerintah setempat. Sosialisasi mengenai teknik pasar UMKM yang pernah dilaksanakan pada tahun 2019 dirasakan masyarakat hanya bersifat formalitas, tanpa tindak lanjut maupun pendampingan berkelanjutan.

Berdasarkan studi terdahulu, peranan pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator terbukti krusial untuk mendorong kemandirian serta daya saing UMKM. Fenomena yang terjadi di Kelurahan Mugirejo menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara kebijakan pemberdayaan yang diprogramkan dengan realisasi di lapangan, di mana pelaku UMKM sering kali mengeluhkan minimnya informasi, koordinasi, serta pendampingan yang berkelanjutan. Di sisi lain,

pemerintah kelurahan sesungguhnya telah menunjukkan sejumlah upaya nyata, seperti fasilitasi Izin Usaha Mikro (IUM), penyaluran informasi permodalan melalui perbankan mitra, dan penyelenggaraan pameran UMKM. Namun upaya tersebut belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata, sehingga menimbulkan persepsi ketidakhadiran pemerintah pada sebagian masyarakat.

Persoalan ini penting untuk dikaji karena UMKM di Kelurahan Mugirejo tercatat berjumlah ribuan unit usaha, sementara kapasitas kelembagaan pemerintah kelurahan dalam melakukan pembinaan masih relatif terbatas. Ketimpangan antara skala kebutuhan pembinaan dan kapasitas pelayanan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran pemerintah Kelurahan Mugirejo dalam pemberdayaan UMKM serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses tersebut, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi pelaku usaha sendiri.

THEORETICAL FRAMEWORK

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu memberikan pola dasar yang relevan bagi penelitian ini. Rahmi (2018), dalam penelitiannya berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng,” menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif sektor kuliner mencakup tiga hal, yaitu tatanan regulasi, pengarahannya strategi, dan pelatihan, yang secara umum telah terlaksana dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggraeni, Hardjanto, dan Hayat (2013) meneliti pengembangan UMKM Emping Jagung di Desa Pandanwangi, Kota Malang, dan menemukan bahwa UMKM tersebut masih dalam tahap awal pertumbuhan sehingga memerlukan bimbingan intens melalui pelatihan dan insentif permodalan. Upaya peningkatan usaha dilakukan melalui empat cara, yaitu pengadaan permodalan mandiri, inovasi hasil produksi, perluasan jaringan pemasaran berbasis internet hasil pelatihan Dinas Koperasi dan UKM, serta pengadaan sarana dan prasarana produksi. Temuan ini relevan dengan kondisi Mugirejo, di mana pelaku usaha juga sangat bergantung pada modal mandiri dan belum banyak memanfaatkan pemasaran digital secara maksimal.

Saharuddin, Nazaki, dan Handrisal (2017) dalam penelitian “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Tanjungpinang” menemukan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Mikro belum berjalan ideal, ditunjukkan oleh masih banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan dukungan lebih lanjut. Sementara itu, Buhori (2019) menemukan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM di Surabaya sangat penting bagi pengembangan sektor ekonomi, karena dukungan pemerintah membantu merumuskan kebijakan sekaligus turun langsung ke lapangan melalui berbagai program pembangunan.

Dibandingkan dengan keempat penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan pola yang serupa: peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator secara normatif telah dijalankan, namun implementasinya di lapangan masih menyisakan kesenjangan, terutama pada aspek keberlanjutan pendampingan dan pemerataan jangkauan program. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada konteks wilayah kelurahan yang memiliki keterbatasan kapasitas kelembagaan lebih besar dibanding tingkat kabupaten/kota, sehingga persoalan keterbatasan anggaran dan aparatur menjadi lebih terasa.

Konsep Peran

Penelitian ini berlandaskan pada konsep peran (role theory) sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002), yang mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang atau lembaga dalam masyarakat. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Sejalan dengan hal tersebut, Thoha (2003) menegaskan bahwa peran pada hakikatnya merupakan ekspresi bagaimana individu atau lembaga berinteraksi dalam sebuah sistem, sehingga dapat mengatur berbagai intervensi yang bertujuan membawa perubahan dan perbaikan. Horton dan Hunt turut mendefinisikan peran sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga dengan status tertentu, di mana terdapat dua harapan yang saling terkait: harapan masyarakat terhadap pemegang peran, dan harapan pemegang peran terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengannya.

Soekanto (2002) turut membagi peran ke dalam tiga kategori, yaitu peran aktif (peran yang dijalankan pemegang kedudukan seperti administrator atau otoritas berdasarkan kedudukannya dalam kelompok), peran partisipatif (peran yang diambil secara sukarela oleh anggota kelompok untuk membantu kelompok secara keseluruhan), dan peran pasif (peran di mana anggota kelompok berkontribusi secara minim tanpa memberi kesempatan pihak lain menjalankan tanggung jawabnya). Dalam konteks penelitian ini, peran pemerintah Kelurahan Mugirejo cenderung berada pada posisi peran aktif yang belum sepenuhnya optimal, karena kebijakan telah dirumuskan namun pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan banyak kekurangan, khususnya dalam hal keberlanjutan program dan pemerataan jangkauan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, peranan pemerintah dipetakan ke dalam tiga kategori utama: Fasilitator, yaitu pemerintah bertindak memberikan kemudahan, fasilitas pendampingan teknis/non-teknis, pelatihan, perizinan, hingga akses permodalan. Regulator, yaitu pemerintah menetapkan kebijakan, aturan main, dan prosedur legalitas (seperti Izin Usaha Mikro/IUM) untuk menciptakan iklim usaha yang tertib dan kondusif. Katalisator, yaitu pemerintah berperan mempercepat akselerasi dan dorongan bagi UMKM agar mampu bertransformasi menjadi bisnis yang mandiri, berdaya saing tinggi, serta berkembang ke skala yang lebih besar (fast moving enterprise).

Konsep pemberdayaan sendiri berasal dari kata “daya” yang bermakna kekuatan atau kekuasaan, sehingga pemberdayaan diartikan sebagai upaya menjadikan sesuatu menjadi kuat, bertenaga, atau berdaya. Merujuk definisi yang dikutip dalam Wasistiono (1998), pemberdayaan adalah upaya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memikul tanggung jawab atas gagasan, keputusan, dan tindakannya sendiri, sekaligus membebaskan mereka dari kendali yang kaku. Sementara itu, UMKM didefinisikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mengklasifikasikan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 dengan penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000; usaha kecil memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000–Rp500.000.000 dengan penjualan tahunan Rp300.000.000–Rp2.500.000.000; sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih Rp500.000.000–Rp10.000.000.000 dengan penjualan tahunan hingga Rp50.000.000.000.

Di tingkat daerah, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi payung hukum utama yang mengatur

tujuan pemberdayaan, yaitu: meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkan koperasi serta UMKM; meningkatkan produktivitas dan perluasan pangsa pasar sehingga UMKM memiliki kemandirian dan mampu berekspansi; serta meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku usaha yang tangguh, profesional, dan mandiri, berbasis mekanisme pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kriteria dan Asas UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menetapkan kriteria kuantitatif yang membedakan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan tempat usaha) serta hasil penjualan tahunan, sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain kriteria kuantitatif, undang-undang ini juga menegaskan asas penyelenggaraan UMKM, yaitu asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, serta kesatuan ekonomi nasional. Asas-asas ini menjadi acuan normatif bagi pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kelurahan Mugirejo, dalam merancang program pemberdayaan yang idealnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus yang dilaksanakan di Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja karena memiliki potensi UMKM yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada key informants yang meliputi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Mugirejo, pengurus RT atau kelompok masyarakat, serta para pelaku UMKM setempat. Observasi langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi objektif kegiatan usaha mikro beserta sarana pendukung yang tersedia di wilayah Kelurahan Mugirejo. Sementara itu, dokumentasi dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen resmi, monografi kelurahan, serta regulasi yang berkaitan, seperti Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Fokus penelitian diarahkan pada dua hal utama, yaitu peran pemerintah Kelurahan Mugirejo dalam pemberdayaan UMKM yang dianalisis melalui dimensi fasilitator, regulator, dan katalisator, serta faktor-faktor penghambat pemberdayaan yang ditinjau dari sisi internal pemerintah maupun sisi eksternal pelaku usaha. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Mugirejo, pengurus RT setempat, dan beberapa pelaku UMKM yang mewakili ragam bidang usaha, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen monografi kelurahan, basis data pelaku usaha mikro tahun 2024, serta regulasi terkait pemberdayaan UMKM di tingkat kota.

RESULT AND DISCUSSION

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Mugirejo terletak di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006. Kelurahan ini memiliki tipologi wilayah perbukitan dengan luas sekitar 11 km² (1.083,20 Ha) dan jumlah penduduk sebanyak 16.657 jiwa, termasuk 344 jiwa penduduk miskin menurut standar BPS. Jarak orbitasi kelurahan ke pusat kecamatan sekitar 4 km, ke ibu kota sekitar 9 km, dan ke ibu kota provinsi sekitar 10 km. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Gunung Lingai di utara, Kelurahan Sambutan di selatan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam di barat, dan Kelurahan Tanah Merah di timur.

Aspek	Keterangan
Dasar Hukum Pembentukan	Perda Kota Samarinda No. 01 Tahun 2006
Tipologi Kelurahan	Perbukitan
Luas Wilayah	± 11 km ² (1.083,20 Ha)
Jumlah Penduduk	16.657 jiwa
Penduduk Miskin (Standar BPS)	344 jiwa
Orbitasi ke Kecamatan	4 km
Orbitasi ke Ibu Kota	9 km
Orbitasi ke Ibu Kota Provinsi	10 km

Tabel 1. Monografi Kelurahan Mugirejo

Jenis usaha mikro dan kecil yang menjadi objek penelitian tersebar di beberapa wilayah, khususnya RT 05, RT 06, dan RT 07. Berdasarkan penelusuran terhadap 89 pelaku usaha mikro yang terdata di kelurahan, distribusi bidang usaha didominasi oleh kios/toko sembako dan kelontong, disusul warung makan dan kuliner, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Bidang Usaha	Jumlah	Persentase
Kios/Toko Sembako dan Kelontong	37	41,6%
Warung Makan dan Kuliner	15	16,9%
Bahan Pangan dan Kebutuhan Harian	12	13,5%
Jasa dan Konveksi (Penjahit, Bengkel, Laundry, dll.)	10	11,2%
Kerajinan dan Pertanian (Kios Bunga, Batik, dll.)	6	6,7%
Perdagangan Sandang	3	3,4%
Lainnya	6	6,7%

Tabel 2. Distribusi Bidang Usaha Mikro di Kelurahan Mugirejo (Sampel 89 Pelaku Usaha, 2024)

Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Lokal

Dengan jumlah usaha mikro yang mencapai 8.645 unit di Kelurahan Mugirejo, sektor UMKM secara agregat menjadi penopang utama perekonomian rumah tangga di wilayah ini. Mayoritas usaha bergerak di bidang kebutuhan harian, seperti kios sembako dan kelontong (41,6% dari sampel yang diteliti) serta warung makan dan kuliner (16,9%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Mugirejo berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekitar dengan skala usaha yang relatif kecil dan modal terbatas. Pola ini konsisten dengan karakteristik usaha mikro pada umumnya, yaitu padat karya, berskala rumah tangga, dan menyerap tenaga kerja keluarga sendiri maupun tetangga sekitar.

Keberadaan sektor jasa dan konveksi (11,2%), seperti penjahit, bengkel, dan laundry, serta sektor kerajinan dan pertanian (6,7%), seperti kios bunga dan batik Dasawisma, menunjukkan adanya diversifikasi ekonomi lokal yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut apabila mendapat dukungan pemasaran dan permodalan yang memadai. Sayangnya, sebagaimana diuraikan pada bagian pembahasan berikutnya, dukungan pemerintah terhadap kelompok usaha non-semabako ini relatif belum menjadi prioritas utama dibanding fasilitasi perizinan dasar, sehingga potensi diversifikasi ekonomi tersebut belum tergarap secara optimal.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peranan pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam kegiatan yang bersifat usaha. Fasilitasi tidak selalu diartikan sebagai pemberian prasarana fisik maupun subsidi langsung, melainkan bimbingan teknis dan non-teknis secara berkelanjutan yang mendorong masyarakat agar mampu merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri usahanya. Berdasarkan hasil penelitian, peran fasilitator ini terwujud dalam empat bentuk utama: fasilitasi pendidikan/pelatihan, fasilitasi perizinan, fasilitasi penguatan modal, dan fasilitasi pemasaran.

Dalam hal fasilitasi pendidikan/pelatihan, pemerintah kelurahan berperan mempertemukan pelaku usaha mikro dengan narasumber dari pihak eksternal, seperti Bank Indonesia dan PT Telkom, untuk pelatihan peningkatan keterampilan, manajemen usaha, dan pengelolaan permodalan. Namun demikian, pelaksanaan pelatihan ini cenderung bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengurus RT setempat dalam wawancara:

“Dulu pernah dilakukan sosialisasi pada tahun 2019 tentang peningkatan pasar UMKM di kelurahan Mugirejo bersama perwakilan masyarakat pelaku UMKM serta para organisasi desa seperti dasawisma dan lainnya... Namun setelah kegiatan tersebut memang seolah-olah hanya kegiatan lewat saja, tidak ada dampak jangka panjang dari kegiatan tersebut.” (Wawancara, 14 Juni 2024)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi yang pernah dilaksanakan belum diikuti dengan pendampingan lanjutan, sehingga dampaknya terhadap perkembangan usaha masyarakat tidak signifikan.

Pada aspek fasilitasi perizinan, pemerintah memfasilitasi penerbitan Izin Usaha Mikro (IUM) yang berfungsi melegalkan tempat usaha, mendata pelaku usaha mikro, serta mempermudah akses pinjaman modal. Izin ini berlaku selama dua tahun dan harus diperpanjang secara berkala. Untuk memperoleh fasilitas ini, pelaku usaha wajib menyerahkan salinan Akta Pendirian, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan/Industri, Nomor Pokok Wajib Pajak, laporan keuangan satu tahun terakhir, serta keterangan domisili usaha dari camat setempat. Berdasarkan data penelitian, dari total 8.645 usaha mikro yang terdaftar di Kelurahan Mugirejo, sebanyak 4.062 usaha atau hampir separuhnya telah memiliki IUM, dengan pihak kelurahan berperan aktif dalam mengurus persyaratan perizinan tersebut.

Pada aspek fasilitasi penguatan modal, sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015, penguatan permodalan bagi pelaku usaha mikro disalurkan melalui bank, Badan Layanan Daerah, maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank yang direkomendasikan Dinas Koperasi dan UKM. Pemerintah daerah turut diwajibkan mengalokasikan anggaran APBD serta mendorong dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) dari perusahaan berskala besar untuk mendukung penguatan modal UMKM. Dalam praktiknya, peran pemerintah kelurahan sebagai fasilitator adalah mempertemukan pelaku usaha dengan pemilik modal dalam sosialisasi yang membahas prosedur peminjaman, besaran bunga, serta manfaat yang diperoleh. Fasilitasi ini telah berjalan cukup baik didukung keberadaan 13 bank yang beroperasi di wilayah Mugirejo sebagai penyedia modal. Meski demikian, bentuk bantuan yang diterima pelaku usaha umumnya masih terbatas pada pinjaman perbankan mitra Dinas Koperasi dan UKM, sementara bantuan modal berupa alat produksi atau dana langsung dari pihak eksternal lain masih sangat jarang diterima.

Pada aspek fasilitasi pemasaran, sesuai Pasal 31 Perwali Nomor 22 Tahun 2015, pemerintah mendorong kemitraan antara UMKM dengan usaha besar yang mencakup alih keterampilan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, dan penerapan teknologi. Dalam praktiknya, fasilitasi ini masih terbatas pada penyelenggaraan pameran atau expo UMKM, sementara bantuan pemasaran berbasis internet belum berjalan optimal. Kemitraan pemasaran juga cenderung hanya menjangkau usaha mikro yang sudah dikenal luas, sehingga usaha yang baru dirintis atau belum populer kesulitan memperoleh kesempatan yang sama. Akibatnya, mayoritas pelaku usaha mikro memasarkan produknya secara mandiri tanpa dukungan pemerintah.

Keempat bentuk fasilitasi tersebut jika dicermati menunjukkan pola yang konsisten: peran pemerintah paling kuat pada tahap awal (perizinan) dan tahap penghubung (mempertemukan dengan bank atau narasumber pelatihan), namun melemah pada tahap pendampingan lanjutan dan evaluasi dampak. Hal ini sejalan dengan konsep peran menurut Soekanto (2002), bahwa suatu peran baru dianggap terlaksana secara utuh apabila hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan tersebut dijalankan secara konsisten, bukan hanya pada satu titik waktu tertentu. Fasilitasi yang berhenti pada tahap awal tanpa keberlanjutan pendampingan berisiko menjadikan peran fasilitator pemerintah bersifat parsial dan kurang memberi dampak jangka panjang bagi perkembangan usaha.

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi UMKM di Kelurahan Mugirejo untuk mengembangkan usahanya, sekaligus menerbitkan aturan demi efektivitas dan ketertiban. Peran ini diukur melalui lima indikator: kemampuan membuat kebijakan pemberdayaan UMKM, kemampuan memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha, peran meningkatkan produktivitas, peran membantu mengatasi masalah pelaku UMKM, dan peran mengembangkan sistem serta sarana pemasaran.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015, pemerintah telah mengimplementasikan pembebasan biaya perizinan usaha mikro serta menetapkan persyaratan administratif yang relatif sederhana. Pasal 28 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa pelayanan perizinan bersifat terpadu dengan menerapkan prinsip kesederhanaan tata cara pelayanan, transparansi, serta biaya murah, di mana usaha mikro dan kecil bahkan dibebaskan sepenuhnya dari biaya pelayanan perizinan. Ketentuan ini secara normatif sudah cukup progresif dan berpihak pada pelaku usaha kecil.

Meski regulasi tersebut telah dijalankan dengan cukup baik dari sisi kebijakan tertulis, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurang optimalnya pengawasan dan sosialisasi berkala. Informasi mengenai kegiatan UMKM yang diselenggarakan pemerintah sering kali kurang tepat sasaran akibat kuota terbatas dibanding jumlah pelaku usaha yang membutuhkan, sehingga masyarakat berharap adanya kebijakan yang lebih mempermudah akses serta pengawasan berkala terhadap distribusi informasi. Dengan kata lain, kesenjangan yang terjadi bukan pada tataran regulasi itu sendiri, melainkan pada tataran pengawasan dan diseminasi informasi kepada masyarakat sasaran, sehingga peran regulator idealnya perlu diperkuat dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih rutin, bukan hanya penerbitan aturan semata.

Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran katalisator dimaknai sebagai upaya mempercepat transformasi UMKM menjadi fast moving enterprise, yaitu pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu bertransformasi menjadi usaha berskala lebih besar. Kerja sama tanpa miskomunikasi antara pemerintah dan pelaku UMKM menjadi kunci keberhasilan peran ini. Pemerintah telah memberikan kebebasan luas bagi masyarakat untuk berwirausaha di bidang apa pun, namun keberhasilan transformasi skala usaha sangat bergantung pada kesadaran dan kemampuan pelaku usaha itu sendiri untuk mengembangkan produk dan bersaing. Sosialisasi dan pelatihan berkala terbukti mampu memberikan hasil signifikan bagi pelaku usaha yang responsif, namun jumlah pelaku UMKM yang benar-benar memanfaatkan momentum tersebut untuk naik kelas masih relatif sedikit dibanding total populasi usaha mikro yang ada.

Dibandingkan dengan peran fasilitator dan regulator yang bersifat lebih teknis dan dapat diukur melalui indikator administratif seperti jumlah IUM yang terbit, peran katalisator jauh lebih sulit diukur karena menyangkut perubahan pola pikir dan kapasitas kewirausahaan jangka panjang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, indikasi keberhasilan peran katalisator di Mugirejo baru tampak pada segelintir pelaku usaha yang telah memperluas jaringan pemasaran secara mandiri melalui media sosial, sementara mayoritas pelaku usaha mikro lain masih bertahan pada skala usaha dan pola operasional yang sama seperti sebelumnya. Kondisi ini menegaskan bahwa peran katalisator memerlukan pendekatan yang lebih personal dan berjangka panjang, tidak cukup hanya melalui sosialisasi satu arah yang bersifat umum.

Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mugirejo

Faktor penghambat yang teridentifikasi dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi faktor internal (sisi pemerintah) dan faktor eksternal (sisi pelaku usaha).

Dari sisi internal pemerintah, hambatan utama meliputi keterbatasan alokasi anggaran APBD yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan, termasuk penyelenggaraan pelatihan, pameran, maupun bazar secara rutin. Jumlah aparatur yang menangani pembinaan UMKM juga sangat terbatas dibanding jumlah usaha mikro yang mencapai 8.645 unit, dengan 4.062 di antaranya sudah memiliki IUM dan masih memerlukan pembinaan lanjutan, belum lagi ribuan usaha yang belum berizin dan memerlukan sosialisasi dari awal. Kendala lain adalah belum optimalnya pemutakhiran data pelaku usaha, yang idealnya dilakukan setiap dua tahun, sementara banyak pelaku UMKM sering berpindah lokasi atau mengubah jenis usahanya dalam waktu singkat, sehingga pemerintah kesulitan menjangkau mereka kembali untuk kegiatan pemberdayaan.

Sebagai ilustrasi, dari 8.645 unit usaha mikro yang terdaftar, sebanyak 4.583 usaha atau lebih dari separuhnya belum memiliki IUM. Jika diasumsikan pembinaan intensif idealnya membutuhkan

kunjungan atau pendampingan berkala oleh aparat, maka dengan jumlah aparat seksi ekonomi dan pembangunan yang sangat terbatas, target pembinaan menyeluruh dalam satu periode program menjadi sulit dicapai tanpa penambahan sumber daya manusia maupun pelibatan mitra eksternal seperti kader RT, organisasi Dasawisma, atau relawan pendamping UMKM.

Dari sisi eksternal atau pelaku usaha, hambatan yang muncul antara lain adalah miskomunikasi yang berulang antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan sebagai berikut:

“Sebagai salah satu pelaku UMKM di kelurahan Mugirejo saya sangat berterimakasih kepada pemerintah... namun selama saya terjun di dunia usaha dari tahun 2011 hingga saat ini saya belum pernah merasakan kehadiran dan bantuan berupa apapun dari pemerintah setempat... jika berpacu pada peran pemerintah yang saudara jelaskan mungkin untuk di kelurahan Mugirejo ini belum merata.” (Wawancara, 14 Juni 2024)

Pelaku UMKM lain, seorang ibu rumah tangga penjual nasi kuning, menyampaikan hal senada:

“Menurut saya pemerintah sudah berusaha membantu masyarakat setempat sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya kadang kala informasi mengenai bantuan... kadang kala saya sebagai masyarakat yang kurang update apalagi kalau informasinya melalui sosial media saya betul-betul tidak paham.” (Wawancara, 14 Juni 2024)

Kedua kesaksian ini menegaskan adanya kesenjangan komunikasi dua arah: di satu sisi masyarakat kurang proaktif mencari informasi, di sisi lain pemerintah belum memiliki saluran komunikasi yang benar-benar menjangkau akar rumput.

Selain persoalan komunikasi, faktor rendahnya literasi digital dan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM turut menjadi penghambat signifikan. Pelaku usaha yang lebih senior kerap kesulitan bersaing dengan generasi muda yang lebih adaptif terhadap teknologi pemasaran digital. Sebagian pelaku UMKM juga masih menerapkan pengelolaan keuangan secara tradisional dengan mencampurkan keuangan pribadi dan usaha, sehingga menyulitkan evaluasi kinerja usaha maupun pengajuan pembiayaan formal. Kelemahan lain yang teridentifikasi meliputi keterampilan pengelolaan usaha yang rendah, kelemahan dalam mencari peluang pasar (promosi umumnya masih mengandalkan personal selling), ketergantungan berlebihan pada modal besar untuk memulai usaha, serta rendahnya kesadaran untuk mengurus legalitas usaha meski prosesnya relatif mudah dan tanpa biaya. Sebagian pelaku usaha bahkan masih menganggap usahanya sebagai kegiatan sampingan, bukan pekerjaan utama, sehingga motivasi untuk mengikuti pelatihan maupun mengurus IUM relatif rendah.

Terkait aspek perizinan, sebagian pelaku usaha juga mengeluhkan adanya oknum pemerintahan atau instansi terkait yang dinilai kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, meskipun aturan perizinan itu sendiri sudah cukup baik dan jelas. Keluhan ini menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik di lapangan tidak selalu bersumber dari kelemahan regulasi, melainkan juga dari aspek integritas dan konsistensi pelaksana teknis di lapangan. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha turut mengakui bahwa ketidaktahuan mereka terhadap aturan dan informasi yang sebenarnya sudah disediakan pemerintah juga menjadi penyebab miskomunikasi, sehingga persoalan ini bersifat resiprokal antara kedua belah pihak.

Pelaku UMKM pada dasarnya membutuhkan dukungan modal dan pengetahuan bisnis yang terjangkau sebagai bahan bakar pengembangan usaha. Dukungan tersebut idealnya tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana semata, tetapi juga membantu pelaku usaha membangun praktik usaha yang berkelanjutan secara lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar, sekaligus mempromosikan keunggulan tersebut sebagai bekal untuk memperoleh modal usaha

lanjutan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip peran katalisator, yang tidak semata mendorong pertumbuhan skala usaha, tetapi juga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa hambatan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mugirejo bersifat dua arah — bukan semata kelalaian pemerintah, namun juga mencerminkan rendahnya partisipasi aktif dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri dalam memanfaatkan peluang yang telah disediakan.

Pembahasan: Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memperkuat sekaligus memberi nuansa baru terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Sejalan dengan Rahmi (2018), peran pemerintah di Kelurahan Mugirejo juga mencakup tatanan regulasi, pengarahannya strategi, dan pelatihan, namun berbeda dengan temuan Rahmi yang menyimpulkan pemberdayaan telah terlaksana dengan baik, penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan program pelatihan di Mugirejo masih menjadi titik lemah utama karena kegiatan cenderung bersifat seremonial dan tidak diikuti pendampingan pascasosialisasi.

Sejalan dengan Anggraeni dkk. (2013), pelaku usaha di Mugirejo juga sangat bergantung pada modal mandiri dan promosi personal selling, serta belum optimal memanfaatkan pemasaran berbasis internet meskipun pelatihan terkait pernah diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pemasaran digital bukan hanya persoalan lokal Mugirejo, melainkan pola umum yang juga ditemukan pada UMKM di daerah lain, mengindikasikan perlunya pendekatan pelatihan digital yang lebih adaptif dan berkelanjutan secara nasional, bukan sekadar program insidental di tingkat kelurahan.

Sementara itu, temuan mengenai belum idealnya implementasi regulasi pemberdayaan UMKM di Mugirejo sejalan dengan hasil penelitian Saharuddin, Nazaki, dan Handrisal (2017) di Kota Tanjungpinang, yang juga menemukan bahwa penerapan peraturan daerah tentang pengembangan usaha mikro belum berjalan ideal karena masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan lebih lanjut. Kesamaan pola pada dua wilayah yang berbeda ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi di lapangan merupakan tantangan struktural yang cukup umum dijumpai pada tingkat pemerintahan lokal di Indonesia, bukan semata persoalan spesifik Kelurahan Mugirejo.

Di sisi lain, sebagaimana ditemukan Buhori (2019) di Surabaya, dukungan pemerintah yang turun langsung ke lapangan terbukti penting bagi pengembangan UMKM. Pola serupa juga tampak di Mugirejo, di mana kehadiran aparatur kelurahan dalam mengurus persyaratan IUM secara langsung dinilai membantu, namun keterbatasan jumlah aparatur menjadi kendala utama untuk mereplikasi pendekatan turun langsung tersebut secara merata ke seluruh 8.645 unit usaha mikro yang terdaftar.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Temuan di atas memiliki sejumlah implikasi praktis bagi pemerintah Kelurahan Mugirejo maupun instansi terkait di tingkat kota. Pertama, keterbatasan anggaran dan jumlah aparatur menunjukkan perlunya kolaborasi lintas sektor, misalnya dengan melibatkan mahasiswa KKN, organisasi kemasyarakatan, maupun program CSR perusahaan besar sebagaimana diamanatkan Pasal 24 Perwali Nomor 22 Tahun 2015, sehingga beban pembinaan tidak sepenuhnya bertumpu pada aparatur kelurahan.

Kedua, kesenjangan komunikasi yang berulang menunjukkan bahwa saluran informasi berbasis media sosial saja tidak cukup menjangkau seluruh kelompok pelaku usaha, terutama generasi yang kurang familiar dengan teknologi digital. Diperlukan kombinasi saluran informasi, seperti

pengumuman melalui RT/RW, papan informasi kelurahan, dan pendampingan tatap muka secara berkala, agar informasi program pemberdayaan benar-benar sampai ke seluruh lapisan pelaku usaha.

Ketiga, pelatihan literasi digital dan manajemen keuangan sederhana perlu dirancang secara berkelanjutan dan tidak bersifat seremonial satu kali sosialisasi. Pendampingan lanjutan pascapelatihan, termasuk evaluasi berkala terhadap penerapan hasil pelatihan, akan lebih efektif dibanding sekadar penyampaian materi satu arah.

Keempat, pemutakhiran data pelaku usaha perlu dilakukan lebih responsif, tidak hanya mengikuti siklus dua tahunan, mengingat tingginya mobilitas usaha mikro dalam berpindah lokasi maupun jenis usaha. Basis data yang lebih dinamis akan membantu pemerintah kelurahan merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan merata.

Kelima, mengingat sebagian pelaku usaha mikro di Mugirejo bergerak di bidang kerajinan dan pertanian yang memiliki nilai jual khas daerah, seperti batik Dasawisma dan kios tanaman hias, pemerintah dapat mempertimbangkan program kemitraan pemasaran khusus untuk kelompok usaha ini, alih-alih hanya memprioritaskan usaha yang sudah dikenal luas. Diversifikasi dukungan pemasaran berdasarkan karakteristik bidang usaha berpotensi mendorong pemerataan manfaat program pemberdayaan yang selama ini cenderung terkonsentrasi pada segelintir usaha yang sudah mapan.

Keenam, untuk memperkuat peran katalisator, pemerintah kelurahan dapat menjajaki pembentukan kelompok atau paguyuban pelaku UMKM per wilayah RT sebagai wadah belajar antarpelaku usaha (peer learning), sehingga pelaku usaha yang telah berhasil memperluas pemasaran atau naik kelas dapat berbagi pengalaman secara langsung kepada pelaku usaha lain di lingkungannya. Pendekatan peer-to-peer semacam ini berpotensi lebih efektif dan berkelanjutan dibanding sosialisasi formal satu arah, karena dibangun atas dasar kedekatan sosial dan kepercayaan antarwarga yang sudah terjalin di tingkat RT.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuannya. Pertama, penelitian ini bersifat studi kasus pada satu kelurahan sehingga temuannya tidak serta-merta dapat digeneralisasikan pada kelurahan lain dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda. Kedua, data kuantitatif mengenai jumlah dan distribusi usaha mikro bersumber dari basis data kelurahan yang pemutakhirannya dilakukan setiap dua tahun, sehingga terdapat kemungkinan sebagian data tidak lagi mencerminkan kondisi terkini akibat tingginya mobilitas pelaku usaha mikro. Ketiga, wawancara mendalam dilakukan pada jumlah informan yang terbatas, sehingga persepsi yang terekam belum tentu mewakili seluruh ragam pengalaman pelaku UMKM di Kelurahan Mugirejo secara menyeluruh. Penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan campuran (mixed methods) disarankan untuk memperkuat generalisasi temuan.

Sintesis Temuan

Merangkum keseluruhan pembahasan, dapat disintesis bahwa peran pemerintah Kelurahan Mugirejo dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan pola yang tidak seragam pada ketiga dimensi yang dikaji. Peran sebagai fasilitator perizinan (penerbitan IUM) dan fasilitator permodalan (mempertemukan pelaku usaha dengan bank mitra) relatif berjalan paling baik dibanding dimensi lainnya, tercermin dari capaian hampir separuh usaha mikro telah memiliki IUM. Sebaliknya, peran fasilitator pelatihan dan pemasaran, peran regulator dalam pengawasan berkala, serta peran katalisator

dalam mendorong transformasi skala usaha, masih berada pada tahap yang kurang optimal karena keterbatasan keberlanjutan program dan pemerataan jangkauan.

Pola ini mengindikasikan adanya kecenderungan pemerintah kelurahan untuk memprioritaskan peran-peran yang bersifat administratif dan berorientasi jangka pendek (seperti penerbitan izin), dibanding peran-peran yang membutuhkan komitmen sumber daya dan pendampingan jangka panjang (seperti pelatihan berkelanjutan dan akselerasi skala usaha). Kecenderungan ini dapat dipahami mengingat keterbatasan anggaran dan aparatur yang dihadapi, namun tetap menjadi catatan penting bagi perbaikan strategi pemberdayaan UMKM ke depan, khususnya dalam merancang program yang lebih berkelanjutan dan tidak semata berorientasi pada capaian administratif.

KESIMPULAN

Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mugirejo telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam aspek fasilitasi perizinan usaha melalui penerbitan Izin Usaha Mikro (IUM) serta kemudahan akses permodalan melalui kerja sama dengan lembaga perbankan. Peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator secara normatif telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan operasional. Penyediaan pelatihan, pendampingan, pengembangan pemasaran, serta akselerasi pengembangan usaha masih belum terlaksana secara optimal dan belum menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor penghambat dari dua sisi. Dari sisi pemerintah, hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran APBD, terbatasnya jumlah aparatur pembina UMKM dibanding jumlah usaha yang harus dibina, serta belum optimalnya pemutakhiran data dan komunikasi kepada masyarakat. Dari sisi pelaku UMKM, rendahnya literasi digital, lemahnya kemampuan manajerial dan pengelolaan keuangan, ketergantungan pada modal besar, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha turut menjadi faktor yang menghambat efektivitas program pemberdayaan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan komunikasi dua arah yang lebih langsung menjangkau akar rumput, pelatihan literasi digital yang berkelanjutan dan tidak sekadar bersifat seremonial, pelibatan mitra eksternal untuk meringankan beban pembinaan, serta pemutakhiran data pelaku usaha yang lebih responsif terhadap mobilitas usaha mikro, agar peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Mugirejo.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM pada level kelurahan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah setempat, mengingat keterbatasan sumber daya yang melekat pada struktur pemerintahan di tingkat ini. Diperlukan sinergi antara pemerintah kelurahan, pemerintah kota, lembaga perbankan, dunia usaha besar melalui skema CSR, serta partisipasi aktif masyarakat pelaku UMKM itu sendiri, agar potensi ekonomi yang besar di Kelurahan Mugirejo dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

REFERENSI

- Alma, B. (2004). Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1286–1295.
- Buhori, M. (2019). Peran dinas koperasi dalam pengembangan UMKM unggulan di Surabaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Darwanto. (2008). Mengelola usaha mikro, kecil dan menengah. Jakarta: Rajagrafindo.
- Febrina, D. T. (2017). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu perspektif ekonomi Islam (Skripsi). FEBI UIN Raden Intan Lampung.
- Gede, D. (2009). Mengembangkan UMKM melalui pemberdayaan peran pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan.
- Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Permana, B. U., dkk. (2014). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui inovasi ekonomi kreatif dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(4).
- Prastyo, Y. S. (t.t.). Pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
- Rahmi. (2018). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Sosiologi*.
- Riza, R., & Roesmidi. (2006). Pemberdayaan masyarakat. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Saharuddin, Nazaki, & Handrisal. (2017). Peran pemerintah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Siagian, S. P. (2003). Administrasi pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2002). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2003). Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.